

Penerapan Sanksi Terhadap Penyebar dan Pelaku Kasus Asusila di Media Sosial di Hubungkan dengan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan Undang- Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Amalia Fitri Febrianti, Chepi Ali Firman Z

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

amaliafbrianty@gmail.com, chepiatifirmanzakaria@gmail.com

Abstract— Immoral crimes, which involve issues of ethics, decency or actions that point to a person's honour. In an increasingly growing era, crime does not only occur in the real world such as direct crime, but crimes can occur in electronic media or cyberspace using technological methods without touching but pointing to crime indirectly. Crime in cyberspace or electronic media, namely cybercrime, is divided into several cybercrimes such as crimes in the distribution and production of immoral videos, namely pornography. Not only is the spread alone the perpetrator who deliberately keeps videos that are immoral can become perpetrators of immoral content, The research method used s juridical normative, which is carried out by examining library materials or secondary data as basic library materials. Descriptive analysis data analysis is used to analyze a quantitative approach. Data collection techniques are obtained from secondary data, namely library research, The results of this study concluded that law number 19 of 2016 concerning electronic information and transactions regulates immoral crimes electronically in the distribution of content, but this law does not specifically regulate the making of videos with immoral content as regulated in law number 44 of 2008 concerning pornography which specifically regulates. Law enforcement against immoral crime electronically in the city of Garut stipulates that only the perpetrators of the transmission are subject to sanctions, not ensnaring the maker as stipulated in law number 44 of 2008 concerning pornography. Thus, in this case, the only provision based on law number 19 of 2016 concerning amendments to law number 11 of 2008 concerning electronic information are enforced.

Keywords— *Criminal Acts, Cyber Crime, Pornography, Media Electronics.*

Abstrak— Tindak pidana asusila, dimana menyangkut masalah etika, kesopanan maupun perbuatan yang merujuk pada kehormatan seseorang. Jaman semakin berkembang

kejahatan tidak saja terjadi pada dunia nyata seperti kejahatan langsung tetapi kejahatan bisa saja terjadi di dalam media elektronik atau dunia maya dengan menggunakan metode teknologi tanpa menyentuh tetapi berunjuk pada kejahatan secara tidak langsung. Kehajatan dalam dunia maya atau media elektronik yaitu cyber crime, oleh karena itu peneliti ini mengkaji Bagaimana pengaturan penyebaran video yang bermuatan asusila secara elektronik berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data skunder sebagai bahan dasar keperustakaan. Bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan untuk menganalisis secara pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari data sekunder yaitu penelitian kepustakaan. Hasil penelilian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, mengatur tentang tindak pidana asusila secara elektronik dalam penyebaran video yang bermuatan asusila, namun undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur mengenai pembuatan video yang bermuatan asusila sebagaimana halnya diatur dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yang secara khusus mengatur, dengan demikian terhadap kasus ini hanya diberlakukan ketentuan-ketentuan berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang infomasi dan transaksi elektronik.

Kata Kunci— *Tindak Pidana Asusila, Cyber Crime, Pornografi, Media Elektronik.*

I. PENDAHULUAN

Perubahan zaman mengantarkan kehidupan masyarakat

dalam aspek kehidupan yang lebih maju dalam berbagai bidang seperti bidang sosial, budaya, ekonomi maupun teknologi. Perkembangan teknologi merupakan salah satu bukti dari adanya modernisasi dalam masyarakat, antara lain teknologi informasi dan komunikasi.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena disatu sisi memberikan distribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun disisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan.

Disamping berbagai manfaat positif yang diperoleh, teknologi informasi juga telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan yang baru yang perlu diantisipasi. Hukum positif Indonesia yang mengatur masalah tindakan-tindakan kriminal saat ini secara umum masih diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan-ketentuan khusus di bidang pidana saat ini telah ada untuk sektor-sektor tertentu yang dikenal dengan tindak pidana khusus, tetapi belum satu pun undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan di bidang teknologi informasi secara khusus, hal ini perlu mendapat perhatian mengingat karakteristik *cybercrime* sangat berbeda dengan tindak pidana biasa, sehingga pendekatan hukum di bidang ini tidak dapat lagi didekati secara konvensional tetapi harus melalui pendekatan non konvensional dengan mengedepankan prinsip-prinsip *lex informatica*.

Mengingat karakteristik *cybercrime* yang bersifat *borderless* dan menggunakan teknologi tinggi sebagai media maka kebijakan kriminalisasi di bidang teknologi informasi harus memperhatikan perkembangan upaya penanggulangan *cybercrime* baik regional maupun internasional dalam rangka harmonisasi dan uniformitas pengaturan *cybercrime*.

Salah satu masalah *cybercrime* yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan adalah masalah *cybercrime* di bidang kesusilaan. Jenis *cybercrime* di bidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah *cyber pornography*, hal ini berpengaruh buruk bagi orang-orang yang menontonnya apabila tidak dipantau dan tidak diberikan sanksi atas perilaku penyimpangan tersebut, maka akan mengakibatkan dampak buruk terhadap psikologi. Salah satu tindak pidana asusila yang dilakukan secara elektronik adalah penyebaran video yang bermuatan pornografi.

Seperti pada bulan Agustus lalu masyarakat garut dihebohkan dengan peredaran video syur 3 orang dengan 1 perempuan adegan ranjang perempuan belasan tahun dengan tiga laki-laki itu langsung viral, kemunculan potongan video yang tersebar luas melalui media sosial itu, langsung menjadi heboh sebab adegan panas itu dipecah menjadi ratusan video, menurut hasil penyelidikan kepolisian resor Garut menemukan fakta adegan PN

tersebut murni desakan ekonomi dua pelaku utama yakni PN dan AK alias Rayya mantan suami istri sengaja merekam adegan itu untuk diperjualbelikan pina mengaku setiap adegan ranjang yang dilakukan dengan pria lain, sengaja direkam mantan suaminya.

Dia sebagai pemeran merasa sebagai korban karena video yang dibuat oleh mantan suaminya telah tersebar luas. Kasus beredarnya video mesum ini masih dalam tahap penyelidikan. Ketiga pelaku dalam video mesum di garut ini dijerat hukuman yang berbeda karena pelaku melakukan hubungan lebih dari satu kali sedangkan terdakwa hanya satu kali dengan PN saja. Ketiga pelaku yang ada di dalam video yang bermuatan asusila atau video mesum itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Dan saat ini hannya menjerat pada pelaku saja tidak terhadap penyebar dan tidak diberlakukan pasal berlapis karena terdakwa ikut serta dalam pembuatan video yang bermuatan asusila tersebut. Penyidik juga sudah meminta keterangan terhadap pelaku dalam video tersebut.

Dapat dilihat dari kasus tersebut bahwa dalam pembuatan video yang bermuatan asusila sebagai korban sedangkan mereka membuat video yang bermuatan asusila itu secara sengaja dan di sadari. Unsur pidana yang harus dibuktikan seseorang menjadi tersangka pornografi yaitu membuktikan adanya niat untuk menyebarkan konten tersebut dan membuktikan pembuatan konten bukan untuk kepentingan pribadi juga motif pelaku melakukan hal tersebut dengan laki-laki yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian perlu melakukan penelitian terhadap sanksi untuk pelaku pembuat dan penyebar tindak pidana asusila dalam penyebaran video asusila dengan judul penerapan sanksi terhadap penyebar dan pelaku asusila di media sosial dihubungkan dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 dan Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini di uraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui penerapan hukum tindak pidana menyiarkan dan menyebarkan pornografi yang tersebar di media sosial dihubungkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku dan penyebar video asusila via media sosial dihubungkan dengan upaya pemerintah memberi efek jera terhadap pelaku asusila.

II. LANDASAN TEORI

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari

dalam kehidupan masyarakat. Tanggung jawab pidana setiap orang, yaitu seseorang baru dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana apabila ada bukti bahwa dia telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang sudah berlaku, baik yang bersifat umum maupun khusus.

Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah kesusilaan etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana. Batasan-batasan kesusilaan (etika) sangat bergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kejahatan dalam tindak pidana asusila dalam media elektronik yakni *cybercrime*. *Cybercrime* atau bisa disebut dengan kejahatan dunia maya merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. *Cybercrime* yang menyerang individu: kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba atau mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tindak Pidana Asusila terhadap Penyebaran diatur dalam pasal 27 Ayat (1) yakni "Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar keasusilaan". Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 Ayat (1) bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebaran dan Pembuatan Asusila Secara Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Peraturan dalam penyebaran video yang bermuatan asusila diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik yakni pasal 27 ayat (1) "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan transaksi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Ancaman pidananya pasal 45 ayat (1) "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penyebaran dalam media elektronik yang melanggar hukum yakni penyebaran tanpa izin, penyebaran tidak sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya, penyebaran tayangan yang tidak senonoh atau tidak pantas untuk diperlihatkan. Selain dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, adapun peraturan mengenai larangan penyebaran video yang bermuatan asusila yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yakni pasal 4 ayat (1) "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Mastrubasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.

Dalam pasal tersebut sudah jelas dalam penyebaran yakni memperbanyak, menggandakan, menyebarkan.

Pembuatan yang berarti segala sesuatu yang dibentuk atau diciptakan oleh seseorang seperti didalam penjelasan pasal 4 ayat 1 disebutkan kata membuat. Dalam pembuatan dalam bentuk file, yakni video yang berkaitan dengan adanya tindakan asusila tentu arti pembuatan disini bersifat negatif yang berarti tindakan yang dilarang kemudian dilanggar menjadi perbuatan hukum tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik pasal 1 sub 2 menjelaskan bahwa elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Penyimpanan produk pornografi pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi "setiap orang dilarang memperdagangkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan undang-undang" dalam arti larangan untuk tidak menyimpan produk pornografi, tetapi dalam peraturan informasi transaksi elektronik tidak diatur secara rinci mengenai penyimpanan produk pornografi, hal ini bisa saja terjerat hukum apabila dalam penyimpanan pornografi tanpa diketahui oleh salah satu pihak baik pihak pria maupun pihak wanita, penyimpanan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang membuat video yang bermuatan asusila tersebut. Jika dalam pembuatan video yang berarti secara otomatis tersimpan dengan secara

sengaja, kemudian jika video yang telah dibuat dan disimpan didalam media elektronik tersebut tersebar baik melalui pihak yang bersangkutan maupun pihak lain dengan maksud menyebarkan video yang bermuatan asusila tersebut, maka keduanya dapat dijerat hukum karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum yakni penyimpanan produk pornografi dan membuat dengan sengaja artinya pelaku dikatakan melawan hukum. Secara garis besar dalam peraturan mengenai pembuatan dalam bentuk video yang bermuatan asusila dalam peraturan mengenai informasi transaksi elektronik tidak diatur hanya mengatur mengenai penyebaran baik gambar, video ataupun berbentuk media di dalam media elektronik, tetapi pembuatan dalam penyimpanan video yang bermuatan asusila diatur hanya di dalam undang-undang pornografi sedangkan penjelasan mengenai penyebaran video yang bermuatan asusila dalam kitab undang-undang hukum pidana yaitu pasal 282 pasal (1) “barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan terang-terangan diminta atau ditunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- bahwa larangan dalam media elektronik juga diatur didalam kitab undang-undang hukum pidana.

B. Implementasi Terhadap Penyebaran Video yang Bermuatan Asusila di Kota Garut

Sanksi terhadap pelaku perbuatan asusila secara elektronik mengenai penyebaran dan pembuatan video yang bermuatan asusila bahwa secara sengaja perbuatan itu dilakukan memang sudah jelas perbuatan tersebut melanggar hukum begitupun dengan pembuatan video yang bermuatan asusila, baik secara sengaja dengan maksud untuk diperjual belikan dengan mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri kepada orang lain yang sebagai korban, ataupun untuk menyimpan dengan maksud untuk menakut-nakuti sebagai ancaman yang juga untuk mengambil keuntungan diri sendiri, termasuk dalam kepentingan, tetapi jika maksud untuk koleksi pribadi dalam pembuatan video yang beruatan asusila secara sengaja direkam kemudian video tersebut menjadi tersebar luas dalam media elektronik mestipun tidak ada unsur niatan untuk menyebarkan tapi tanpa di sadari pihak-pihak yang berniatan jahat menyebarkan sehingga tersebar, maka sama halnya melanggar peraturan dan melawan hukum karena dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 pasal 6 menjelaskan bahwa tidak boleh menyimpan produk yang bermuatan asusila. Baik menyimpan dari hasil pengunduhan dalam media internet secara bebas ataupun dalam

penyimpanan secara pribadi langsung. kasus penyebaran video yang bermuatan asusila di kota garut yang dikaji ini masih dalam tahap proses penyelidikan maka implementasinya dalam aturan hukum belum sepenuhnya diterapkan karena selain dalam tahap penyelidikan membutuhkan keterangan-keterangan dan barang bukti yang cukup kuat dalam kronologi kejadian tersebut sehingga peraturan yang akan diterapkan sesuai dengan fakta dan barang bukti perkara yang terjadi, yang sudah ditetapkan dalam pelaku kasus PN tersebut bahwa penyebaran itu sudah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik yakni pasal 45 ayat (1) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), karena dalam kasus dibanjarmasin ini yang jelas menjadi pelaku pertama yakni penyebaran video tersebut karena kasus terungkap saat adanya laporan dari orang yang merasa dirugikan.

Unsur strafbaar feit menurut D. Simons yakni perbuatan yang dilakukan manusia, diancam dengan pidana (strafbaar gesteld), melawan hukum, dengan dilakukannya kesalahan, dan oleh orang yang bertanggung jawab. Artinya bahwa perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka tetapi adanya niatan untuk membuka rekaman video yang bermuatan asusila merupakan perbuatan manusia dengan perbuatan melawan hukum meskipun tidak ada niatan untuk menyebarkan, tetapi jika sudah tersebar maka perbuatan itu menjadi melawan hukum apalagi sampai menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan menghasilkan penghasilan dari video yang bermuatan asusila tersebut akibat dari perbuatan yang dilakukan dapat berakibat buruk bagi masyarakat dengan mudah mengakses internet, membuka rekaman yang sudah tersebar itu dan juga pihak dari pemeran menjadi tercemar akibat perbuatan tersebut dapat tersebar luas.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur tentang tindak pidana asusila secara elektronik dalam penyebaran video yang bermuatan asusila, namun undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur mengenai pembuatan video yang bermuatan asusila sebagaimana halnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang secara khusus mengatur penegakan hukum terhadap tindak pidana asusila secara elektronik di Kota Garut menetapkan bahwa hanya pelaku

saja tidak dengan penyebar dan sanksi yang diberikan berbeda dengan terdakwa lainnya padahal dalam video tersebut semua ikut serta maka jika ikut serta hukuman yang diberikan bisa lebih berat karena melakukannya lebih dari satu kali adegan. Juga dalam hal ini yang dikenakan sanksi bukan saja pelaku tetapi pembuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dengan demikian terhadap kasus ini hanya diberlakukan ketentuan-ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

V. SARAN

Berdasarkan pembahasan pembahasan mengenai tindak pidana asusila secara elektronik telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran yakni:

1. Diharapkan dalam peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang Informasi Transaksi Elektronik ini Pemerintah dan Badan Legistatif mengatur juga mengenai pembuatan secara rinci dalam perbuatan asusila yang sengaja dilakukan dalam pembuatan video yang bermuatan asusila meskipun hanya kepentingan pribadi tetapi menjadi tersebar luas di media elektronik. Juga peraturan yang sudah jelas adanya larangan mengenai pembuatan video yang bermuatan asusila dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat, agar memahami jika perbuatan yang dilarang tidak membedakan adanya kepentingan pribadi tetap saja melanggar jika sudah tersebar luas.
2. Diharapkan juga terhadap kasus yang dikaji ini meskipun masih dalam proses penyelidikan. Perbuatan yang sudah dilakukan terhadap pemeran dalam penyebaran video yang bermuatan asusila sudah melanggar hukum, karena perbuatan dalam pembuatan video yang bermuatan asusila secara elektronik ini sudah menjadi perbuatan yang menyimpang meskipun di dalamnya terdapat unsur suka sama suka tetapi video sudah tersebar luas dan perekaman dalam penyimpanan produk pornografi itu dilarang. Kepada penegak hukum yang berwenang jangan hanya menjerat pada penyebarannya saja tetapi pemeran seharusnya mendapatkan hukuman dengan dijera Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Juga pelaku diberikan hukuman yang seadil-adilnya dengan perbuatannya. Agar perbuatan asusila ini tidak terjadi kembali jika hukumannya benar diterapkan dan membuat jera para pelaku asusila di negeri Indonesia ini. Serta diharapkan kepada masyarakat luas untuk berhati-hati dalam penggunaan media elektronik agar tidak seandainya menggunakan media internet dengan bebas terutama dalam penyelenggaraan media internet secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education; Yogyakarta
- [2] Agus Raharjo. 2002. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- [3] Barda Nawawi Arief. 2006. *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia)*. Jakarta. Grafindo Persada
- [4] Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung.
- [5] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [6] Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- [7] <https://www.liputan6.com/regional/read/4099827/riuh-video-syur-vina-garut>
- [8] <https://regional.kompas.com/read/2017/09/02/09044331/fakta-kasus-video-mesum-garut>
- [9] Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [10] Azwar, Syaifuddin. 2005. *Metode Penelitian*. Jogyakarta: Pustaka Belajar.
- [11] Cangara, H. Hafied. 2002. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [12] Darmadi, Sugianto dkk. 2010. *Inovasi Pasar dengan Iklan yang Efektif (Strategi, Program dan Teknik Pengukuran)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [13] Durianto, Darmadi dan C. Liana. 2001. *Analisis Efektifitas Iklan Televisi Softener Soft & Fresh di Jakarta dan Sekitarnya dengan Menggunakan Consumer Decision Model*. *Jurnal Ekonomi Perusahaan*. Volume IV Nomor